

**KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI
PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**

Skripsi



UMY
**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Ruslan

NIM. 20200620139

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ruslan

NIM : 20200610139

Judul Skripsi : **KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA : PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-
XXI/2023)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa ~~pencabutan~~ gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,



Ruslan


NIM. 20200610139

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Kepada Allah SWT, karena hanya atas izin karunia-Nya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya;
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, bapak azmangin dan ibu Entin Muti'ah atas kasih dan sayangnya yang telah tcurahkan begitu besarnya kepada saya dengan memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya;
3. Kepada kakak dan adik, Abdul Kodir dan Hapidin yang selalu menanggalkan cinta persaudaraan.
4. Kepada kakek dan nenek, bapak Umun dan ibu Anisa yang juga selalu mencurahkan cinta dan kasih.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, perempuan hebatku ibu Entin Mu'tiah dan juga bapakku tersayang bapak Azimangin, terimakasih atas kasih dan sayangnya yang telah tercurahkan begitu besarnya kepada saya dengan memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan anak keduamu;
2. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas
5. Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam tulisan akhir ini;
6. Prof. Ichsan, Lc., MA., Ph.D. selaku Dosen Akademik
7. Bapak Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji Skripsi;
8. Ibu Septi Nur Wijiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi;

9. Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., L.L.M. selaku narasumber dalam tulisan akhir ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dalam bidang hukum yang mendatangkan kebermanfaatan bagi penulis;
11. Seluruh Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu segala keperluan selama dalam perkuliahan;
12. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang telah memberi saya ruang untuk menghirup segarnya dunia *Non-akademik* a;
13. Kepada saudaraku, Abdul Kodir dan Hafidin yang telah memberi dukungan moril maupun materil;
14. Kepada kakek dan nenek, ibu Anisa dan bapak Umun yang juga senantiasa memberikan dukungan moril;
15. Kepada bapak Warno dan istri, yang telah sudi mengulurkan tangan tanpa pamrih;
16. Kepada teman-teman sepermainan: Ratu, Yustin, Ajul, Hidayat, Zainal, Bella dan juga Berliana yang telah juga ikut memberi warna semasa mengempu studi S1;
17. Kepada adik bapak, Ibu Turiyah dan alm. bapak Kosod yang telah sudi memberi cinta tanpa pamrih dan seluruh rekan atau kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
18. Seorang gadis dari tanah Jawa, yang telah sudi untuk bertukar rasa juga asa;

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Ruslan
NIM. 20200620139



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Perumusan Masalah	20
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pemilu di Indonesia.....	22
B. Batas Usia Calon Pejabat Negara	26
C. Syarat Wakil Presiden di Indonesia.....	30
D. Hak Asasi Manusia	34
E. Mahkamah Konstitusi	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Bahan Penelitian	50
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	52
D. Narasumber	53
E. Teknik Pengolahan Data.....	53
F. Lokasi Penelitian.....	53
G. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Syarat Minimal Usia Wakil Presiden dari Masa Kemasa di Indonesia.....	55
B. Pengaturan Syarat Usia Wakil Presiden di Berbagai Negara	71
C. Konstitusionalitas Syarat Wakil Presiden di Indonesia di Tinjau dari Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia: Nilai Kebebasan, Nilai Kesamaan atau Nilai <i>Non-Diskriminatif</i> (Studi Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023)	89

BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Usia Wakil Presiden Pada Masa Orde Baru.....	59
Tabel 4.2 Usia Wakil Presiden Pada Masa Reformasi.....	65
Tabel 4.3 Usia Wakil Presiden Di Negara Benua Eropa	72
Tabel 4.4 Usia Calon Wakil Presiden di Negara Amerika	75
Tabel 4.5 Usia Wakil Presiden Di Negara Asia.....	79
Tabel 4.6 Usia Wakil Presiden Di Negara Afrika.....	83



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang Undang Dasar 1946
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PEMILU	: Pemilihan Umum

